

PENGHENTIAAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA BERDASARKAN KEADILAN RESTORIF DI KEJAKSAAN CIMAHI

Ahmad Jamaludin

Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Indonesia

Email: jamaludinumam@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: termination of prosecution; restorative justice; attorney;</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2022</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453</p>	<p>The settlement of criminal cases finds renewal; punishment no longer uses the concept of retaliation but tries to find a middle way to resolve it peacefully. The principle of criminal law, namely the <i>Ultimum remedium</i>, is a reference so that crime becomes the last resort, if the peaceful way can still be done, then the criminal law that is oriented to revenge can be minimized. The concept of restorative justice or justice is a way to solve problems peacefully. The idea has been legalized through the Prosecutor's Regulation in resolving criminal cases with certain conditions.</p>
Abstrak	
<p>Kata-kata Kunci: penghentian penuntutan restoratif justice kejaksaan</p>	<p>Penyelesaian perkara pidana menemukan pembaruan, pemidanaan tidak lagi menggunakan konsep pembalasan, namun mencoba mencari jalan tengah agar bisa selesai dengan cara damai. Prinsip hukum pidana yakni <i>Ultimum remedium</i> menjadi rujukan agar pidana menjadi jalan terakhir, apabila jalan damai masih bisa dilakukan maka hukum pidana yang berorientasi kepada pembalasan bisa dimiminalisir. Konsep restoratif justice atau keadilan restoratif menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Konsep tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu.</p>

Pendahuluan

Ultimum remedium merupakan adigium dalam hukum pidana yang sering diungkapkan untuk menegaskan hukum pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum.¹ Hal tersebut karena hukum pidana mempunyai konsepsi memberikan pembalasan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan hukum pidana dengan harapan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Perkembangan hukum pidana dinamis, hukum pidana tidak lagi berorientasi pada pembalasan namun hukum pidana mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki pelaku sebagai manusia agar dikemudian hari mereka tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lainnya. Penyelesaian masalah hukum pidana tidak lagi dihadapkan dengan jeruji besi namun diselesaikan melalui upaya damai yang dalam perkembangan hukum pidana dikenal dengan konsep keadilan restorative atau *Restorative Justice*². Konsep tersebut juga dikenal dengan konsep keadilan restoratif dengan mencoba mencari solusi agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan cara damai lebih diutamakan dibandingkan dengan melalui proses peradilan pidana.

Restorative justice diartikan sebagai upaya pemberian pemulihan hubungan dan penebusan dosa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya sebagai upaya perdamaian diluar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat kejahatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan para pihak.³ *Restorative justice* atau keadilan restoratif memiliki ide dasar yang erat dengan sifat hukum pidana, yaitu hukum pidana adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum⁴. Artinya jika suatu masalah hukum tidak dapat diselesaikan secara damai, maka hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya konsep tersebut tidak berarti ancaman hukum pidana dihilangkan, namun dalam suatu perkara pidana harus dilihat untung rugi atas ancaman pidana tersebut, jangan sampai keadilan masyarakat tergerus oleh hukum.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana berdasar KUHAP sangat

¹ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 872, <https://doi.org/10.31078/jk12410>.

² Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

³ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

⁴ Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Konteks *Ultimum Remedium* Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak," *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 86–98, <http://jurnal.uabl.ac.id/index.php/PH/article/view/604/573>.

berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka ataupun terdakwa sampai menjadi terpidana. Sehingga kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.⁵

Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi adalah bentuk penegakan hukum ke arah jalur yang lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai Mahkamah Agung. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan tidak memberikan kepuasan kepada pihak korban.

Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yaitu konsep keadilan restoratif. Konsep ini sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara yaitu Pelaku, Korban dan Masyarakat. Keadilan Restoratif memberikan konsep adanya permintaan maaf, restitusi dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan, juga upaya penyembuhan serta penyatuan kembali pelaku dalam masyarakat dengan atau tanpa tambahan hukuman yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk ideal dari konsep keadilan restoratif ini meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka.

Pada praktiknya, konsep keadilan restoratif sedang digaungkan diseluruh jajaran aparat penegak hukum di Indonesia, tak terkecuali di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *dominus litis*, harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan kewenangannya, Kejaksaan Republik Indonesia mendelegasikan kepada para Jaksa yaitu Pegawai Negeri Sipil yang dengan jabatan fungsional memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.

⁶ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*)⁷ yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan local dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Sehingga, keberhasilan tugas Kejaksaan RI dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, tetapi juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Dalam melaksanakan keadilan restoratif, Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas dan berwenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan adanya hal tersebut, Kejaksaan RI dianggap perlu untuk mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸ Peraturan tersebut sebagai pedoman para Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban juga pelaku tindak pidana, yang tidak berorientasi pada pembalasan. Hal ini juga merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Jaksa Agung, sepanjang tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan 346 perkara berdasarkan keadilan restorative.

Penerapan keadilan restoratif yang baru-baru ini menarik perhatian masyarakat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Agus Mustopa Bin Asep Saepudin dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi. Hal ini sangat menarik perhatian masyarakat

⁷ Yodi Nugraha, "Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaan," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 213–36, <https://doi.org/10.25123/vej.3882>.

⁸ Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" 6, no. 2 (2020): 190–206.

hingga viral di media sosial dikarenakan penerapan keadilan restoratif dianggap tepat dilaksanakan dan Jaksa Penuntut Umum dianggap menggunakan hati nurani dan keadilan dalam menangani perkara tersebut. Penerapan keadilan restoratif tersebut menjadi perhatian penulis dalam melakukan penelitian ini untuk dibahas bagaimana penerapan keadilan restoratif secara teoritis dan praktis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas. Pertama, bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua, apa yang menjadi kendala serta upaya dalam menghadapi kendala tersebut dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Cimahi?

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. yakni melihat aturan berkaitan dengan penghentian penuntutan dengan konsep keadilan restoratif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan study literatur juga study lapangan guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Cimahi

Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur, hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Begitulah adagium hukum yang biasa kita dengar, hukum terkadang tidak bisa selalu melihat fakta-fakta yang ada tetapi hukum akan selalu bermuara kepada keadilan.⁹

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, padahal hukum itu harus dilihat sebagai suatu sistem yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*code of rules*) dan peraturan (*regulation*), namun mencakup bidang yang luas meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰ Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami perubahan.

⁹ Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum," *Risikesdas 2018* 3, no. 1 (2015): 103–11.

¹⁰ Ansori Lutfi, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63.

Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang melanggar undang-undang. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Perubahan orientasi hukum ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban.

Dalam penegakan hukum penting untuk memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal) Bangsa Indonesia.¹¹ Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat karena hanya terfokus pada pelaku kejahatan sedangkan korban sering kali menjadi pihak yang terabaikan. Seyogyanya penekanannya juga harus bertitik tolak pada budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanudin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani. Sehingga dalam mewujudkan keadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis.

Munculnya gagasan penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif atau juga dikenal sebagai *Restorative Justice* menjadi wujud nyata akan penyelesaian hukum yang tidak melulu melibatkan pemidanaan badan. Perubahan pandangan tersebut merupakan reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, akan tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan tanpa memperdulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmonisasi masyarakat dapat dipulihkan.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan

¹¹ Kuat Puji Prayitno, "Pancasila Sebagai 'Screening Board' Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edisi Khusus (2011): 150–66.

restoratif menjadi suatu pendekatan utama yang dilaksanakan saat ini dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Diharapkan dengan keberadaan keadilan restoratif menjadi salah satu cara atau alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana maupun korban.

John Braithwaite, Howard Zehr dan Mark Umbreit sebagai tokoh keadilan restoratif,¹² menjadikan keadilan restoratif sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat).¹³ Keadilan restoratif memberi konsep adanya permintaan maaf, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat kembali dengan atau tanpa tambahan hukuman yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk ideal dari keadilan restoratif meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka.

Di Indonesia, dalam menyelesaikan perkara pidana dengan sistem keadilan restoratif telah dilaksanakan dan mendapatkan payung hukum. Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif saat ini dilaksanakan oleh 2 (dua) institusi aparat penegak hukum yaitu instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Kepolisian RI, payung hukum untuk menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif yaitu melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan 2 (dua) peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif di dalam tahapan yang berbeda, dimana Kepolisian di tahap penyidikan sedangkan oleh Kejaksaan di tahap penuntutan. Penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif bisa menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium* sehingga dapat menghambat penumpukan perkara di Pengadilan dan mengurangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan, dimana yang kita ketahui Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan sudah mencapai kapasitas penuh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memfokuskan mekanisme penyelesaian keadilan restoratif dalam tahap penuntutan yaitu di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

¹³ Menkel-Meadow, "Restorative Justice: What Is It and Does It Work?," *Annual Review of Law and Social Science Journal*, 2007, 102.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana juga biaya ringan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam menuntut perkara demi kepentingan hukum adalah Penuntut Umum, dimana penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*), pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*)

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan yaitu untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, serta kesusilaan dan ketertiban umum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost* dan *benefit* dari penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Syarat dari dilaksanakannya Keadilan Restoratif juga berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif jika memenuhi syarat antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik dimana menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan pimpinan satuan kerja dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat yang dimaksud dan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait nilai kerugian dapat dikecualikan dan dalam hal tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, syarat terkait nilai kerugian dan ancaman pidana juga dapat dikecualikan. Selain memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dipaparkan diatas, penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan memenuhi syarat yaitu antara lain telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan Masyarakat merespon positif

Jika disepakati oleh kedua belah pihak yaitu korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dikecualikan tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dikecualikan untuk perkara-perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Tata cara perdamaian atau mekanisme pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu, dimana penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dan dilaksanakan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik atau yang biasa disebut tahap dua. Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan dan dalam hal jika dianggap perlu, upaya perdamaian dapat juga melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian dan jika upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, maka selanjutnya dilanjutkan dengan proses perdamaian.

Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada pimpinan satuan kerja untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Jika upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka penuntut umum harus menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum sebagaimana tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Jika proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum yang berisikan bahwa para pihak sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau para pihak sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Berkaitan dengan penahanan, Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.

Kejaksaan Negeri Cimahi telah melaksanakan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Hal ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Cimahi. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dalam perkara pencurian pasal 362 KUHP atas nama tersangka Agus Mustopa Bin Asep Saepudin. Tersangka berumur 28 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, berwarga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kampung Cibiru, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka bekerja sebagai karyawan atau penjahit dengan Pendidikan yang terakhir diampu adalah Sekolah Dasar (SD) tetapi tidak tamat. Dalam perkara ini, Tersangka Agus Mustopa Bin Asep Saepudin merupakan karyawan atau penjahit di tempat usaha milik korban yaitu Jaja Bin Entum. Tersangka Agus juga bertempat tinggal di rumah korban dan korban sudah menganggap Tersangka Agus sebagai anaknya sendiri. Tersangka Agus memang tergolong sebagai Keluarga Tidak Mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu tanggal 19 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Kasus posisi dalam perkara ini, Tersangka Agus Mustofa Bin Asep Saepudin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik korban Jaja Bin Entum, yang pada saat itu sepeda motor tersebut berada di garasi rumah Korban Jaja Bin Entum, yaitu di Desa Cipta Harja, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka Agus membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan korban dan membawa sampai ke daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi. Tujuan Tersangka membawa sepeda motor tersebut adalah untuk menenangkan diri

dikarenakan Tersangka baru menghadapi perceraian dengan mantan istrinya yang berpisah dikarenakan faktor ekonomi Tersangka Agus. Setelah sampai di Bantar Gebang, Bekasi, Tersangka Agus kehabisan uang untuk kembali lagi ke Bandung. Pada akhirnya Tersangka Agus menggadaikan sepeda motor milik korban Jaja Bin Entum yang ia bawa, dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara Kipli yaitu pemulung di Bantar Gebang, Bekasi. Tersangka Agus menggadaikan motor tersebut dan mendapatkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tetapi, setelah Tersangka mendapatkan uang dan menggadaikan motor tersebut, Tersangka Agus masih menetap di daerah TPA Bantar Gebang dan tidak pindah. Setelah motor tersebut di pindah tangankan kepada Saudara Kipli, motor tersebut diisi bensinnya oleh Saudara Kipli, tetapi ketika Saudara Kipli mengisi bensin, ia menemukan ada secarik kertas berisi nomor telpon Korban Jaja Bin Entum. Setelah menemukan nomor telpon tersebut, saudara Kipli berinisiatif untuk menelpon nomor tersebut dan akhirnya terhubung oleh korban Jaja Bin Entum. Setelah terhubung, saudara Kipli menceritakan bahwa motor tersebut digadaikan oleh Tersangka Agus kepadanya dan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah korban Jaja Bin Entum mendapatkan informasi tersebut, korban Jaja Bin Entum langsung melaporkan hal tersebut kepada Polsek Cipatat dan petugas kepolisian dari Polsek Cipatat langsung menjemput Tersangka Agus di Bantar Gebang, Kota Bekasi pada tanggal 12 November 2021.

Setelah melalui tahap penyidikan dan penyelidikan oleh Polsek Cipatat, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima oleh Kejaksaan Negeri Cimahi pada tanggal 15 November 2021 dan Tahap 1 (satu) untuk penyerahan berkas diterima pada tanggal 13 Desember 2021. Setelah Jaksa meneliti berkas tersebut dan pelaksanaan ekspose kegiatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi mengambil upaya Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pelaksanaan Tahap 2 (dua) yaitu pelimpahan Tersangka Agus dari Polsek Cipatat dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Cimahi dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022.

Jaksa Penuntut Umum mengambil langkah untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif dikarenakan syarat-syarat dari Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi, yaitu dirincikan antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tersangka Agus Mustopa Bin Asep Saepudin belum pernah melakukan tindak pidana atau mengulangi tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, ancaman dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka Agus yaitu Pasal 362 KUHP menyatakan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai kerugian dari tindak pidana tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu uang gadai yang diberikan

oleh Saudara Kipli dan motor korban Jaja Bin Entum masih utuh dan dapat dikembalikan kepada korban.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan negeri Cimahi mengambil langkah untuk melakukan keadilan restoratif dalam perkara ini dan dilaksanakan upaya perdamaian pada saat tahap 2 di tanggal 17 Januari 2022. Dalam kegiatan tahap 2 tersebut, Tersangka dihadirkan bersama dengan korban, keluarga tersangka dan juga tokoh masyarakat yaitu Ketua RT dari lingkungan rumah Tersangka Agus Mustopa. Upaya perdamaian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Dalam upaya perdamaian tersebut dilakukan juga penyerahan tanggungjawab yang semula Tersangka Agus menjadi Tahanan Kepolisian menjadi Tahanan Kejaksaan juga menyerahkan barang bukti berupa motor Honda Beat milik Korban Jaja Bin Entum. Upaya perdamaian berjalan lancar. Para kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur damai dalam menyelesaikan perkara ini. Korban Jaja Bin Entum telah memaafkan Tersangka Agus dan meminta Agus untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Begitupun Agus selaku Pelaku dalam tindak pidana ini, meminta maaf kepada korban Jaja Bin Entum dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama.

Setelah melewati upaya perdamaian tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi beserta Tim Jaksa Penuntut Umum langsung berkunjung ke tempat kediaman Agus Mustopa dalam hal ini untuk menyelidiki fakta-fakta yang ada. Memang dibenarkan sesuai fakta, bahwa Agus Mustopa merupakan salah satu Keluarga Tidak Mampu dan sedang mengidap penyakit TBC akut. Kondisi rumah Agus juga sangat memperhatikan, dengan rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, dihuni oleh Agus bersama dengan Ibu, Bapak, seorang adik dan satu keponakan dari Agus.

Selain melihat syarat-syarat dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, perkara ini juga memenuhi syarat untuk adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yaitu kembalinya motor dari Korban Jaja Bin Entum dan mengembalikan uang saudara Kipli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terpenuhinya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka juga masyarakat disekitar merespon positif akan diadakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Setelah Upaya Perdamaian tercapai, Jaksa Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi selaku pemimpin satuan kerja dan berdasarkan laporan penuntut umum tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah laporan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, maka dikeluarkanlah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan Tersangka Agus dilepaskan dari hukuman pidana dan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Agus setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan telah dikeluarkan.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Tersangka Agus dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan proses penghentian penuntutan juga disaksikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MM., dalam kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Barat. Dalam proses penghentian penuntutan tersebut, Jaksa Agung mengapresiasi akan ketelitian Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi beserta Jaksa Penuntut Umum dalam memberhentikan penuntutan melalui keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa dalam menangani perkara dibutuhkan hati Nurani seorang Jaksa dan kejelian dalam melihat suatu perkara apakah perkara tersebut cukup untuk dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak. Selain itu, Jaksa juga dapat melihat tujuan pemidanaan dari perkara tersebut. Sehingga, formula dalam melaksanakan pemidanaan bukan hanya memenuhi niat jahat (*mens rea*) dan pertanggungjawaban pidana tetapi juga melihat aspek tujuan dari pemidanaan tersebut.

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di perkara ini dilaksanakan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi dikarenakan pihak Kepolisian melimpahkan perkara tersebut dan tidak menggunakan penghentian penuntutan di tahapan penyelidikan, atau upaya perdamaian dari para pihak di tahap penyelidikan tidak berhasil. Sehingga, Kejaksaan Negeri Cimahi mencoba lagi menempuh upaya perdamaian di tahap penuntutan dan berhasil menemukan dua belah pihak untuk mencapai sepakat dalam upaya perdamaian.

Kendala serta upaya dalam menghadapi kendala dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Cimahi

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai perlindungan hak korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung tidak diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, keadilan restoratif bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif.¹⁴ Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁵ Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan keadilan restoratif tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹⁶ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif. Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat

¹⁴ Prayitno, “Pancasila Sebagai ‘Screening Board’ Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional.”

¹⁵ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁶ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)* (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008).

setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.¹⁷

Pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, didalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan.¹⁸ Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.¹⁹ Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara factor objektif dan factor subjektif.

Dengan demikian, pidana merupakan nestapa yang dikenakan Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh Negara terhadap terpidana agar dirasakan sebagai nestapa. Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat. Dengan penebusan dosa, kesalahannya akan dipulihkan keseimbangan nilai pada diri sipembuat. Penebusan diri adalah kebutuhan fundamental dari sifat moral kita.²⁰ Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut G Peter Hoefnagels, sebagaimana dikuti oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (*Conflict resolution*) dan mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law-conforming behavior*).

Untuk menjawab hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, penulis menggunakan teori penegakan hukum oleh Lawrance M. Friedman, dimana menurut teori tersebut suatu penegakan

¹⁷ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series* (New York: Vienna, 2006).

¹⁸ Winro Tumpal Halomoan, "Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana," *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1203>.

¹⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

²⁰ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000).

hukum dianggap sempurna jika memenuhi *Legal Substance*, *Legal Structure* dan *Legal Culture*.²¹

Melihat dari ketiga aspek dari teori tersebut maka dapat dianalisis dan diuraikan hambatan maupun kekurangan dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan 3 (tiga) aspek tersebut, Pertama *Legal Substance*, Berdasarkan teori ini, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sudah mempunyai payung hukumnya yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tetapi, dasar hukum tersebut tidaklah cukup. KUHAP haruslah menguatkan keberadaan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana.

Kedua, *Legal Structure*, Saat ini pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dilaksanakan tidak hanya di tahap penuntutan tetapi juga bisa di tahap penyelidikan atau di tahapan awal. Sehingga ada 2 (dua) kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan keadilan restoratif yaitu Kepolisian di tahap penyelidikan dan Kejaksaan RI di tahap penuntutan. Hal ini yang membuat dualitas kewenangan dalam melaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang sejatinya Tindakan tersebut adalah Tindakan dominan yang seharusnya hanya dilaksanakan oleh satu aparat penegak hukum atau *mono action*.

Ketiga, *Legal Culture*. Bukan hanya di bagian substansi hukum dan struktur hukumnya, tetapi perlu juga edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan penghentian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Masyarakat harus dikenalkan bahwa hukum pidana tidak serta merta menjadi senjata terakhir dan bersifat kaku, tetapi hukum pidana juga menyertakan hati nurani dalam proses pemidanaan. Selain itu, juga mengedukasi masyarakat terkait stigma atau *labelling* yang telah diberikan kepada para pelaku tindak pidana yang perkaranya sudah dihentikan melalui keadilan restoratif agar tidak melihat pelaku tersebut sebagai Tersangka ataupun Terpidana, tetapi membantu mengembalikan pelaku ke dunia sosialnya.

Kesimpulan

Di Indonesia, dalam menyelesaikan perkara pidana dengan sistem keadilan restoratif telah dilaksanakan dan mendapatkan payung hukum. Penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif saat ini dilaksanakan Kejaksaan RI. Kejaksaan RI menggunakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. Penanganan perkara berbasis keadilan restoratif bisa menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium* sehingga dapat menghambat menumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan yang diketahui Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan sudah mencapai

²¹ Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (2017): 39–54, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804>.

kapasitas penuh. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 sebagai pedoman bagi para penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proposionalitas, cepat, sederhana dan biaya ringan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia di tilik lebih lanjut melalui teori penegakan hukum oleh Lawrence dan Friedman, yaitu melihat dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Dilihat dari substansi hukumnya, payung hukum dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya melalui Peraturan Kejaksaan RI, diharapkan kedepannya KUHAP bisa memenuhi dan menunjang keberadaan keadilan restoratif sebagai salah satu penyelesaian tindak pidana. Kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan keadilan restoratif juga menjadikan *dualisme action*, dimana Tindakan tersebut seharusnya dibuat *mono action* yaitu hanya satu kewenangan yang dapat melaksanakan penghentian perkara tersebut. Hambatan-hambatan diatas dapat terselesaikan dengan melihat substansi, struktur dan budaya hukum berdasarkan analisis diatas.

Saran

Penyelesaian perkara pidana melalui restorative atau keadilan restoratif harus dibuat dengan kebijakan setingkat undang-undang agar kebijakannya bisa menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kebijakan penerapan restoratif dianggap sebuah pembaruan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah hukum pidana yang semakin kompleks didalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi Riyanto, Tiara. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–92. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>.
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 872. <https://doi.org/10.31078/jk12410>.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Beritno, Pratomo. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?" 6, no. 2 (2020): 190–206.

- Hartono, Bambang. "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak." *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 86–98. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/604/573>.
- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.
- Lutfi, Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63.
- Menkel-Meadow. "Restorative Justice: What Is It and Does It Work?." *Annual Review of Law and Social Science Journal*, 2007, 102.
- Nugraha, Yodi. "Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan." *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 213–36. <https://doi.org/10.25123/vej.3882>.
- Prayitno, Kuat Puji. "Pancasila Sebagai 'Screening Board' Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edisi Khusus (2011): 150–66.
- Rizky, Rudi. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Shinta Dewi Rismawati. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum." *Riskesdas 2018* 3, no. 1 (2015): 103–11.
- Tumpal Halomoan, Winro. "Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1203>.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*. New York: Vienna, 2006.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.
- Yuliana. "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1, no. 1 (2017): 39–54. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.